



**BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur
Nomor 123);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
dan
BUPATI MANGGARAI TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 123) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.
4. Kecamatan adalah Bagian wilayah dari Kabupaten dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah

19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
27. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
28. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
29. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
30. Hari adalah Hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf g dihapus, ayat (1) ditambahkan 5 (lima) huruf yakni huruf n,o,p,q,r, ayat (7) diubah serta ditambah 5 (lima) ayat baru yakni ayat (13) sampai dengan (17), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat

- g. dihapus;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. sehat jasmani dan rohani;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. bebas narkoba dan berkelakuan baik;
 - n. tidak pernah menyalahgunakan keuangan Desa khusus bagi calon incumbent;
 - o. telah menyampaikan LPPD akhir masa jabatan khusus bagi calon incumbent;
 - p. bersedia tinggal di desa jika terpilih menjadi kepala Desa;
 - q. izin dari Pembina Kepegawaian bagi calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - r. pernyataan mengundurkan diri dari anggota BPD saat ditetapkan sebagai calon kepala desa;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibuktikan dengan foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.

kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.

- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara.
- (8) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
- (9) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
- (10) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah.
- (11) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (12) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dibuktikan dengan surat bebas narkoba dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat.
- (13) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dibuktikan dengan surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur.
- (14) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, dibuktikan dengan surat keterangan telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Timur.
- (15) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia tinggal di desa jila

dibuktikan dengan surat izin dari Pembina Kepegawaian bagi calon Kepala Desa dari PNS.

- (17) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, dibuktikan dengan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD kepada Bupati, jika ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

4. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

6. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 4 (Empat) pasal yaitu Pasal 47A, Pasal 47B, Pasal 47C, dan Pasal 47D.

Pasal 47A

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD

- (4) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana ,dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 47B

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain;yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 47C

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;

- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:

- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
- k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.

(7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

(8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
- b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- d. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (7) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 47D

- (1) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada bupati.
 - (2) Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati.
 - (3) Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
 - (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
7. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
- (3) Ketentuan mengenai besaran dan rincian biaya pemilihan Kepala Desa untuk masing-masing desa diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur. *lb*

Ditetapkan di Borong
pada tanggal, 16 Mei 2019

g
BUPATI MANGGARAI TIMUR,



g
AGAS ANDREAS

Diundangkan di Borong
pada tanggal, 16 Mei 2019

g
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

g
BONI HASUDUNGAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 3.**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: NOMOR 3, NOMOR 03/TAHUN
2019.**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

I. UMUM

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-VIII/2015, maka pemilihan Kepala Desa tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan bahwa calon Kepala Desa harus terdaftar sebagai penduduk setempat paling kurang 1 (satu) tahun karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga perlu diubah dan disesuaikan kembali.

Mengingat keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka Pemerintah Daerah perlu menindaklanjuti dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dengan menindaklanjuti perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan diharapkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa akan dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin Pemerintah Desa yang berkualitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.